

**TINJAUAN PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP KASUS
MALPRAKTIK DOKTER DI TINGKAT PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TESIS**

Untuk memenuhi Sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan

diajukan oleh

Asep Hendradiana
NIM : 21.C2.0098

kepada

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIKA SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis justifikasi atau pertimbangan penerapan *Restorative Justice* untuk tindakan malpraktik kedokteran berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 (Perpol No. 8 Tahun 2021); mengetahui serta menganalisis penerapan *Restorative Justice* terhadap malpraktik dokter di tingkat penyelidikan dan penyidikan; dan mengetahui serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat penerapan *Restorative Justice* terhadap malpraktik dokter di tingkat penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif.

Justifikasi atau pertimbangan penerapan *restorative justice* untuk tindakan malpraktik dokter yang didasarkan pada Perpol No. 8 Tahun 2021 dikarenakan adanya 'kekosongan hukum'. Berdasarkan hasil penelitian lapangan justifikasi tersebut adalah adanya perdamaian antara Pelaku dan Korban, adanya pemulihan kerugian bagi korban, ancaman hukuman atau pidana Malpraktik adalah penjara di bawah lima tahun, terjadi kesepakatan antara korban dan terlapor mengenai besaran ganti kerugian, dan penyelesaian tidak bertentangan dengan peraturan yang lain. Penerapan *Restorative Justice* terhadap malpraktik dokter berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021 dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat formil dan materiil yang tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diantaranya tidak menimbulkan keresahan dan/atau tidak adanya penolakan dari masyarakat (berdampak konflik sosial), adanya perdamaian dari kedua belah pihak dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku dalam bentuk ganti kerugian Faktor pendukung penerapan *Restorative Justice* terhadap malpraktik dokter adalah adanya perdamaian dan kesepakatan dari pihak terlapor (dokter) dan pihak pelapor (korban) dan telah dicapainya kesepakatan tentang ganti rugi. Faktor penghambatnya adalah tidak tercapainya kata sepakat antara pihak terlapor (dokter) dan pihak pelapor (korban); korban tidak bersedia menyelesaikan kasus dengan mekanisme *Restorative Justice*, permohonan ganti kerugian finansial dari korban yang terlampau besar, ditentang oleh orang-orang di sekitar korban, kasusnya sudah terlanjur viral, dan korban (pasien) meninggal dunia atau menderita luka atau cacat permanen yang tidak dapat disembuhkan.

Saran peneliti bagi Institusi Polri adalah agar Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dapat diterapkan dalam penanganan malpraktik dokter di seluruh wilayah Indonesia; bagi Pemerintah diharapkan dapat segera mengeluarkan peraturan teknis terkait penerapan *Restorative Justice* terhadap kasus malpraktik dokter; dan bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi dalam evaluasi maupun analisis dalam penelitian selanjutnya.

Kata kunci: *Restorative Justice*, Malpraktik, Dokter, Peraturan Kepolisian

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the justification or consideration of the application of Restorative Justice for medical malpractice based on the National Police Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2021 (Perpol No. 8 of 2021); know and analyze the application of Restorative Justice to physician malpractice at the investigation and investigation level; and know and analyze the supporting and inhibiting factors of the application of Restorative Justice to doctor malpractice at the investigation and investigation level based on Perpol No. 8 of 2021.

The approach method used is a sociological juridical approach method, with analytical descriptive research specifications. The data used are primary and secondary data collected through literature studies and field studies. The results of the study were analyzed qualitatively.

Justification or consideration of the application of restorative justice for doctor malpractice actions based on Perpol No. 8 of 2021 due to a 'legal vacuum'. Based on the results of field research, the justification is the existence of peace between the Perpetrator and the Victim, the recovery of losses for the victim, the threat of punishment or criminal malpractice is imprisonment under five years, there is an agreement between the victim and the reported person regarding the amount of compensation, and the settlement does not conflict with other regulations. The application of Restorative Justice against doctor malpractice based on Perpol No. 8 of 2021 is carried out in accordance with the formal and material requirements listed in Article 5 and Article 6, including not causing unrest and/or no rejection from the public (the impact of social conflicts), the existence of peace from both parties and the fulfillment of the rights of victims and the responsibility of perpetrators in the form of compensation. Factors supporting the application of Restorative Justice against doctor malpractice are the existence of peace and agreement from the reported party (doctor) and the reporting party (victim) and an agreement has been reached on compensation. The inhibiting factor is the non-achievement of an agreement between the reported party (doctor) and the reporting party (victim); the victim is not willing to solve the case with the Restorative Justice mechanism, the request for financial compensation from the victim is too large, opposed by those around the victim, the case has already gone viral, and the victim (patient) dies or suffers permanent injuries or disabilities that cannot be cured.

The researcher's suggestion for the National Police Institute is that Perpol Number 8 of 2021 can be applied in handling doctor malpractice throughout Indonesia; for the Government is expected to immediately issue technical regulations related to the application of Restorative Justice to doctor malpractice cases; and for further researchers the results of the study can used as one of the reference materials in evaluation and analysis in subsequent research.

Keywords: Restorative Justice, Malpractice, Doctor, Police Regulation